



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**



**ALIANSI MASYARAKAT ADAT
NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

SALINAN

**NOTA
KESEPAHAMAN**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DAN

**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR: 057/PM.03.02/K.ST-02/9/2023
NOMOR: 028/AMAN BANGKEP/IX/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat Tanggal 8 Bulan September Tahun 2023 bertempat di Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 **MUSLIM ABD MUIN B.** Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di desa Bonggan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 **JEMIANTO MALIKO** : Selaku KETUA PHD ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di Kec. Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi yang bersipat profesional dengan tugas dan fungsi:
 - 1) Membela dan melindungi dan melayani dan melayani hak-hak masyarakat adat.
 - 2) Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam aspek kehidupan.
 - 3) Sebagai wadah berhimpunnya masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengawasan Partisipatif Pemilihan dan Pemilihan Umum Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Pemilihan umum dan pemilihan Kepada daerah Baik
 - b. mendorong terciptanya Pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi bersama terkait pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah
- b. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah yang berintegritas.
- c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya masyarakat adat terkait pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah.
- d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku Selama tahapan pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

Jalan : KRI Tengiri, Desa Bonggan

Nomor : _

Telp : -

Email : bawaslu.bangkep@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

Jalan : Tras Peling, Desa Bulagi II

Nomor :

Telp : 082348383058

Email : amanbangkep@yahoo.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,

TTD

MUSLIM ABD. MUN B.

PIHAK KEDUA,

TTD

JEMIANTO MALIKO

SUPARMAN AHABA, SH

NIP. 19680731 200212 1 005

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Koridor 1, Banggai Kepulauan
Koridor 1, Sekretariat



Suparman Ahaba, SH
19680731 200212 1 005